

PERBUATAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

Dhika Rizky Dwisyahputra¹

¹Universitas Lambung Mangkurat

dhikarizki46@gmail.com

ABSTRACT; *People with disabilities are part of society who have the same legal standing, but in practice they still face various structural challenges, including in the realm of private law such as making contracts. This study has several objectives to be achieved as follows: In order to be able to find out and analyze the form of legal protection for people with disabilities in making a sale and purchase agreement in order to guarantee equality of rights and legal certainty. In order to be able to find out and analyze the responsibility of the Notary as a third party for errors in making a sale and purchase agreement for people with disabilities. This study uses the Normative Legal Research method, namely research that focuses on library materials or secondary data. This study uses secondary data obtained from written sources such as books, journals, and other literature to support the analysis. The conclusion in this study is that people with disabilities have the same legal standing and are equal to other citizens in carrying out legal acts, including making a sale and purchase agreement. The Notary has a great responsibility in ensuring that the deed made meets the provisions of the law formally and procedurally.*

Keywords: *People With Disabilities, Sale And Purchase Agreement.*

ABSTRAK; Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan hukum yang sama, namun dalam praktiknya mereka masih menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk dalam ranah hukum privat seperti pembuatan kontrak. Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: Agar dapat mengetahui dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli agar tetap menjamin kesetaraan hak dan kepastian hukum. Agar dapat mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab Notaris selaku pihak ketiga atas kesalahan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya untuk mendukung analisis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dan setara dengan warga negara lainnya dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk pembuatan perjanjian pengikatan jual beli.

Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi ketentuan hukum secara formil dan prosedural.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

PENDAHULUAN

Isu kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas terutama dalam perspektif hukum perdata menjadi permasalahan pada penelitian ini. Sistem hukum pengampuan di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menempatkan individu yang dianggap “tidak waras”, seperti mereka yang mengalami gangguan jiwa di bawah pengampuan. Namun, sistem ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan diskriminatif terhadap Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODP), karena membatasi hak-hak mereka untuk membuat keputusan hukum sendiri. Pengampuan formal jarang digunakan, dengan banyak kasus pengampuan informal yang dilakukan oleh keluarga tanpa proses hukum yang jelas, yang sering kali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan pembuatan kontrak pertanahan, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara adil dan setara dalam proses transaksi dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, mereka memerlukan dukungan hukum yang dapat memastikan hak-hak mereka tidak terlanggar dan keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak mereka secara sah. Selain itu, sistem hukum yang ada harus memberikan perlindungan yang memadai apabila terjadi wanprestasi, sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak.

Reformasi sistem pengampuan menjadi penting untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat membuat keputusan hukum mereka sendiri, dengan dukungan yang sesuai. Hal ini sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, selanjutnya disingkat CRPD) yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus diakui kapasitas hukumnya dan diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri, dengan dukungan yang diperlukan. Dalam konteks pembuatan kontrak dengan pihak ketiga, penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga mendukung mereka dalam membuat keputusan yang bebas dan informatif.

Hal ini bukan hanya menyangkut kesetaraan formal dalam hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan nyata agar mereka tidak dirugikan atau dimanipulasi dalam relasi hukum dengan pihak ketiga. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji secara khusus bagaimana perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam konteks pembuatan kontrak antara penyandang disabilitas pihak ketiga, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Adapun judul yang akan dianalisis oleh peneliti pada penelitian ini adalah: **“Perbuatan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli agar tetap menjamin kesetaraan hak dan kepastian hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pihak ketiga atas kesalahan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli kepada penyandang disabilitas?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Dalam metode ini, hukum dipandang sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan perilaku manusia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya untuk mendukung analisis. Prosesnya meliputi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan; memilah data sesuai permasalahan; serta mengolah dan menginterpretasikan data secara kualitatif guna menarik kesimpulan yang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada Penyandang Disabilitas

Pemindahan hak atas tanah adalah proses hukum untuk mengalihkan kepemilikan atau penguasaan tanah secara sah, melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan bentuk lainnya yang diakui hukum agraria. Dalam jual beli tanah, harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Notaris berperan penting dalam proses ini karena berwenang membuat akta otentik yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam UUJN.

Notaris bertugas secara profesional, tidak memihak, dan menjamin akta sesuai prosedur hukum. Ia juga wajib cermat terutama bila melibatkan penyandang disabilitas. Dalam pembuatan PPJB, notaris harus memastikan kelengkapan berkas, kejelasan harga dan metode pembayaran, serta memberi nasihat hukum sebelum penandatanganan. PPJB dapat lunas atau termin, dan pembayaran pajak harus dilakukan terlebih dahulu.

Dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Notaris bertanggung jawab atas:

1. Kebenaran materiil dalam pembuatan aktanya secara perdata.

Seorang Notaris memiliki wewenang untuk melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam pembuatan akta. Notaris memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran materiil pembuatan akta yang dilakukan olehnya secara perdata. Jika dalam akta terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau bisa disebut dengan tidak sesuai fakta atau bahkan bisa merugikan pihak yang berkepentingan atas apa yang dituliskan oleh Notaris dalam akta tersebut karena kelalaian Notaris dalam pembuatannya, maka Notaris yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya sendiri.

2. Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan UUJN

Gabungan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terkait profesi Notaris Indonesia khususnya Pasal 65, Undang-undang UU No. 30 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang tugas dan Jabatan Notaris di Indonesia secara eksplisit menjelaskan tentang ketetapan tanggung jawab Notaris meskipun protokol Notaris telah dipindah-alihkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Jika suatu akta kehilangan keotentikannya dikarenakan kecacatan seperti cacat yuridis atas informasi dalam akta atau pihak yang memiliki kepentingan merasa dirugikan, maka Notaris yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan keabsahan akta tersebut harus

bertanggung jawab dengan memenuhi tuntutan yang dituntutkannya seperti penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sebenarnya keterangan yang ada dalam UUJN itu pengaturannya lebih kepada syarat-syarat formil yang harus dipatuhi dalam pembuatan akta, Jika tidak dipenuhi karena kelalaian atau ketidaktahuan Notaris, maka akta tersebut bisa dipertanggungjawabkan .

3. Pertanggungjawaban Notaris Dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

Profesi Notaris adalah profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat karena berkaitan dengan individu organisasi Profesi dan negara. Makanya ketika seorang Notaris melakukan hal yang keliru dalam memangku tugas jabatannya hanya akan membuat rugi dirinya sendiri, organisasi profesi, masyarakat dan negara. UUJN mengatur hubungan antar Notaris dengan masyarakat dan negara sedangkan kode etik Notaris mengatur hubungannya dengan organisasi profesi Notaris. Seorang Notaris harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya karena jika tidak, akan memiliki potensi untuk kehilangan harkat dan martabat dari profesi tersebut.

Dalam kode etik Notaris, seorang Notaris harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada pada UUJN dan kode etik profesi dengan memberikan pelayanan pada masyarakat, organisasi profesi dan negara. Notaris yang mengabaikan ketentuan yang tertuang dalam keduanya akan diberikan sanksi dengan diberikan teguran atau bahkan dipecat dari menjadi anggota dalam profesinya dan juga jabatannya sebagai Notaris. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia merupakan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi.

4. Pertanggungjawaban Notaris Secara Organisasi

Pemberlakuan Notaris pada pelanggaran terhadap kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan atas pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi Notaris. Organisasi profesi Notaris ialah kode etik Notaris. Pengertian Kode etik Notaris adalah sejumlah tuntutan, bimbingan yang dijadikan sebagai pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang jabatannya diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum pada masyarakat terutama dalam bidang pembuatan

akta. Notaris memiliki tugas berat karena pelayanan masyarakat harus diutamakan dan kepentingannya adalah di atas segala-galanya.

Rasa bertanggung jawab yang dimiliki oleh Seorang Notaris merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh Notaris baik sebagai seorang individual maupun sosial terutama dalam manifestasi ketaatannya terhadap norma-norma hukum dan patuh pada kode etik profesi. Notaris harus memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan yuridis yang cukup kuat diadalam melakukan kewajibannya, memiliki sifat terampil atau memiliki kemampuan dalam menerapkan hukum terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh kliennya.

Dalam mendapatkan kepastian hukum jual beli tanah dan bangunan, harus ada akta untuk mengikat proses jual beli tersebut agar pihak yang bersangkutan dapat dilindungi oleh hukum atas jual beli tanah yang dilakukan tapi akta tersebut belum bisa dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah karena sifatnya yang masih sementara sebelum proses jual beli tersebut diselesaikan karena syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah bisa dilakukan setelah kepemilikan Akta Jual Beli diberikan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Teori kepastian hukum dinyatakan bahwa suatu hukum yang tidak bersandingan dengan nilai kepastian, lama kelamaan jati diri dan maknanya akan hilang karena pedoman dalam berperilaku sudah tidak lagi digunakan. Eksistensi pengaturan dalam hukum atas hasil keputusan pihak-pihak yang berwenang dikehadaki terdapat pada kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, ada aspek yuridis yang didalamnya dimuat dengan beberapa aturan yang keberadaannya harus ditaati.

Tanggung jawab Notaris baru bisa dikatakan berakhir ketika sudah dalam tahap penerbitan sertifikat atas nama pemilik baru yang dilakukan setelah kata lunas terkait pemabayaran antar beberapa pihak yang berkepentingan. Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Notaris juga harus bisa membuat kepastian bahwa prosedur yang dilakukan selama proses pergantian hak milik sudah benar dan tepat sehingga setiap pihak yang ada memiliki kepastian hukum terkait perbuatan yang mereka lakukan atau berbuat berdasarkan hukum. Inti dari tanggung jawab seorang Notaris jika dia melakukakn kesalahan atas pembuatan akta, maka dia pulalah yang harus menanggung apa yang diperbuat.

Dilansir dari beberapa sumber, tanggung jawab dalam ranah hukum merupakan tanggungan diri terkait hak dan kewajiban bukan karena suatu perbuatan yang dilakukan tanpa

ada kesadaran atas akibat yang diperbuat. Rasa Profesionalitas dalam diri harus dihadirkan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seseorang bisa dikatakan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri ketika dia melakukan pekerjaan karena integritas moral, intelektual dan rasa profesionalitas yang merupakan bagian dari kehidupannya. Memberikan pelayanan pada masyarakat dianggap bagian dari kehidupannya yang ada dalam tanggung jawabnya.

Dalam pernyataan tersebut, pertanggungjawaban Notaris itu berkaitan dengan prosedur yang dilakukan dalam proses pembuatan PPJB hingga AJB. Jika terdapat akta pengikatan jual beli atas tanah dengan pihak yang memiliki kepentingan sudah menandatangani namun ternyata ditemukan kekeliruan setelahnya, maka Notaris secara hukum bertanggung jawab terhadap siapa dan kepada siapa akta perjanjian jual beli itu dibuat, Sebaliknya jika Notaris memang terbukti berbuat kesalahan baik disengaja maupun tidak, maka Notaris akan mendapatkan sanksi seperti yang meliputi sanksi administrasi, perdana, pidana, ataupun kode etik profesi jabatan Notariss disesuaikan dengan tingkat kesalahan atau kekeliruan terhadap akta pengikatan jual beli tersebut.

Fungsi dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah memberi ikatan sebelum adanya Akta Jual Beli (AJB) resmi di hadapan Notaris. Meskipun masih berupa perjanjian atau belum keluarnya surat resmi akta jual beli tanah tetap ada penghitingan atau pemotongan untuk pajaknya dan Notarisslah yang memiliki tanggung jawab untuk memotong dana terhadap Pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan membayar pajak melalui Direktorat Jenderal pajak. Saat dalam proses pembuatan akta pengikatan jual beli, Notaris memiliki tanggung jawab secara hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan kode etik profesi Notaris yang didasarkan pada keeratan hubungan hukum yang ada antara PPAT dengan para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akat tersebut.

Adapun Sanksi administrasi itu bisa berupa peringatan dengan lisan atau tertulis, memberhentikan secara sementara, dan memberhentikan dengan dan atau tidak hormat. Untuk sanksi perdata berupa memberikan ganti rugi atau bunga. Sanksi pidana yang diberikan kepada Notaris apabila penipuan itu datang dari Notaris itu sendiri tapi untuk memastikan hal itu perlu dilakukan peninjauan terkait perbuatan yang disangkakan telah dilakukan Notaris.

Uraian di atas menjelaskan secara gamblang terkait sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Notars ketika melakukan kesalahan atau pula kelalaian yang

terangkum dalam beberapa aspek baik dari segi hukum administrasi, perdata hingga pidana. Dengan kata lain Notaris/PPAT harus mematuhi kode etik Notaris sehingga tanggung jawab yang diembankan pada jabatannya bisa dilakukan dengan baik, yang akhirnya bisa membuat Notaris/PPAT jauh dari mendapatkan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya yang berupa: teguran, peringatan, skor, hingga pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan PPJB, khususnya kepada penyandang disabilitas, harus dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Teori ini menuntut agar setiap tindakan hukum, termasuk pembuatan akta oleh Notaris, dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

Dalam kasus penyusunan PPJB kepada penyandang disabilitas tunanetra, prinsip kepastian hukum menuntut agar Notaris bertindak secara hati-hati dan cermat, serta menjamin bahwa pihak penyandang disabilitas memahami isi serta akibat hukum dari akta yang ditandatangani. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN, yang mewajibkan Notaris untuk membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak. Ketika Notaris lalai melaksanakan tugas ini, dan malah membuat atau mengesahkan PPJB secara di bawah tangan tanpa memperhatikan kapasitas hukum penyandang disabilitas, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum.

Notaris tidak hanya mengabaikan hak-hak kelompok rentan, namun juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Apabila akta yang disusun tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka akta tersebut kehilangan kekuatan otentiknya dan tidak dapat dijadikan alat bukti sah dalam proses hukum. Oleh karena itu, berdasarkan teori kepastian hukum, Notaris wajib bertanggung jawab apabila lalai dalam menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuat akta di hadapannya, termasuk penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan perjanjian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dan setara dengan warga negara lainnya dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk pembuatan perjanjian pengikatan jual beli. Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini memberikan pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang sah dan berhak melakukan tindakan keperdataan seperti memiliki, menguasai, dan mengelola harta benda, serta membuat perjanjian secara mandiri. Dengan demikian, mereka tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atau dianggap tidak cakap hukum semata-mata karena kondisi disabilitas yang dimiliki. Jadi, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan perjanjian menuntut adanya akomodasi yang layak, termasuk penyediaan pendamping, penerjemah, atau sarana bantu komunikasi yang memungkinkan partisipasi penuh dan efektif dalam proses hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dapat memenuhi prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Tanggung jawab Notaris atas kesalahan dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi ketentuan hukum secara formil dan prosedural. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 65, ditegaskan bahwa akta merupakan tanggung jawab Notaris, bahkan setelah protokol Notaris diserahkan kepada pihak lain. Meskipun menurut pendapat ahli seperti Sudikno Mertokusumo Notaris hanya menuangkan pernyataan para pihak ke dalam akta tanpa bertanggung jawab atas isi materinya, dalam praktiknya Notaris tetap memiliki tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian atau kesalahan, apalagi jika hal tersebut merugikan pihak penyandang disabilitas yang secara hukum memerlukan perlindungan lebih. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada aspek perdata, namun juga mencakup tanggung jawab administratif, pidana, dan etika profesi apabila terbukti

terjadi pelanggaran terhadap hukum dan kode etik Notaris. Notaris wajib memastikan bahwa prosedur dan syarat formil telah dipenuhi, termasuk memberikan pemahaman yang jelas dan adil kepada penyandang disabilitas sebelum menandatangani PPJB. Kode etik Notaris menuntut profesionalisme, moralitas, serta integritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan dalam pembuatan PPJB, Notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara hukum, termasuk ganti rugi apabila diperlukan. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris tidak hanya terbatas pada aspek teknis dalam pembuatan akta, melainkan juga mencakup perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk penyandang disabilitas, guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam transaksi peralihan hak atas tanah

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-10. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Anshari Siregar, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.

- Cst Kansil, 2009. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditarna.
- Herlien Budiono, 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan, 2015. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Issabella Novsima Sinulingga, 2022. *Disabilitas Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Rentardasi Mental Dalam Peziarahan Normalismme*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. Ke-13. Jakarta: Kencana.
- Petrikor Immanuel, 2020. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Petrikor Immanuel, 2020. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rama Agung dan Agung Pribadi, 2024. *Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas & Hukum (Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum Di Indonesia Bagi Penyandang Disabilitas)*. Yogyakarta: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA).
- Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Revika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparman Marzuki, 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Tim Yustisia, 2017. *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak*, Depok: Huta Publisher.
- Urip Santoso, 2019. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media.

Utji Sri Wulan Wuryandari, 2022. *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Pancasila.

Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.